



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Barat Kendal Telp. (0294) 381457 Fax (0294) 382440

Nomor : PP/421.5/3409/PDK
Lamp. : - o -
Hal : Ijin Operasional

Kendal, 31 Agustus 2004

Kepada :
Yth. Pengurus Yayasan Darul Amanah
Kecamatan Sukorejo
di
Ngadiwarno.

Memperhatikan :

Hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim pada tanggal 30 Agustus 2004;

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui rencana pendirian sekolah swasta yang memiliki identitas :
1.1. Nama Sekolah : **SMK Kecil Darul Amanah**
1.2. Lokasi Sekolah :
 1.2.1. Desa/Kel. : Ngadiwarno
 1.2.2. Kecamatan : Sukorejo
 1.2.3. Kabupaten : Kendal
1.3. Alamat : **Jl. Sukorejo – Plantungan Km 4 Ngadiwarno
PO Box 03 Sukorejo – Kendal 51363**

1.4. Bidang/Program Keahlian : **Tata Busana**

2. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali;
3. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah persetujuan ini, Saudara diharap mengajukan usul pendirian sekolah dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana pasal 4 Keputusan Mendiknas No. 060/U/2002.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan Yth. :

1. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
3. Ka. Subdin Dikmen Dinas P dan K Prop. Jateng;
4. Bupati Kendal di Kendal;
5. Camat Sukorejo di Sukorejo;
6. Kepala Cabang Dinas P dan K Kec. Sukorejo;
7. Kepala Desa Ngadiwarno Kec. Sukorejo;
8. Kepala SMK Kecil Darul Amanah Sukorejo;
9. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Raya Soekarno Hatta Barat Telp (0294) 381457 Fax (0294) 382440

Nomor : 642.2/3301/Dikpora
Lamp :
Hal : Ijin Operasional SMK
Darul Amanah Sukorejo

Kendal, 4 - Juni - 2008

Kepada :
Yth. Pengurus Lembaga Pendidikan
Darul Amanah
Kecamatan Sukorejo
di-
Sukorejo

Memperhatikan :

1. Permohonan Ijin mendirikan SMK Darul Amanah Kecamatan Sukorejo nomor : 1.387.06/ P. DA/II/ 2008 tanggal 10 Februari 2008.
2. Hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim pada tanggal 16 Maret 2008.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui dan memberi ijin operasional sekolah swasta yang memiliki identitas
Nama Sekolah : SMK Darul Amanah
Program keahlian : Tata Busana
Lokasi sekolah :
Desa/ Kelurahan : Ngadiwarno
Kecamatan : Sukorejo
Kabupaten : Kendal
Alamat : Plantungan Km. 4 Ngadiwarno kec. Sukorejo Kab. Kendal.
2. Selambat – lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah persetujuan ini, Saudara diharap mengajukan usul pendirian Sekolah dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana pasal 4 keputusan Mendiknas No. 060/U/2002.
3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik – baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta dan
Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
3. Ka. Subdin Dikmen Dinas P dan K Propinsi Jateng
4. Bupati Kendal
5. Camat Sukorejo
6. Kepala UPTD Dikpora Kec. Sukorejo
7. Kepala Desa Ngadiwarno
8. Kepala SMK Darul Amanah Sukorejo
9. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Soekarno-Hatta Telpon (0294) 381566 Fax (0294) 382440

KENDAL

Code Pos : 51351

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 423.7 / 5732 / Dikpora

TENTANG
IJIN PENAMBAHAN PROGRAM KEAHLIAN
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Menimbang : a. proposal yang diusulkan Pengurus / Kepala SMK Darul Amanah Sukorejo nomor : 1376.06 / TMI.PP.DA V / 2008 tanggal, 31 Mei 2008 perihal Permohonan Penambahan program Keahlian Baru;
b. berita acara verifikasi Penambahan Program Keahlian Baru pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darul Amanah Sukorejo tanggal, 11 Juni 2008;
c. bahwa Program Keahlian yang akan diselenggarakan itu memenuhi persyaratan yang berlaku;
d. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan program keahlian Agro Kultur dan Teknik Komputer dan Jaringan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal pembentukan Daerah-daerah


- MEMERINTAH NOMOR 10 Tahun 1970 tentang periusan Kutaiaua Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 - 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002;
 - 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - 15. Peraturan Pemerintah No. 19 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 16. Peraturan Mendiknas No. 20 Tahun 2007 Tentang Standart Penilaian Pendidikan.
 - 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - 19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
 - 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
SESATU : Memberikan persetujuan penambahan Program Keahlian Agro Kultur dan Teknik Komputer dan Jaringan ;
Nama : SMK Darul Amanah Sukorejo.
NIS
Alamat : Jl. Sukorejo – Plantungan Km. 4.
Nama Yayasan / Organisasi : Yayasan Darul Amanah.

- EDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan penambahan program keahlian pada SMK sebagaimana diatur dalam Kep. Mendiknas No. 060 / U7/2002 tersebut pada diktum " pertama " akan dicabut.
- TIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kendal
Pada tanggal : 12 Juni 2008.



ALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Mendikdasmen Depdiknas. di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.
3. Bupati Kendal.
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kendal.
5. Arsip.